

KATA PENGANTAR

Pujisyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Camat Jenggawah Tahun 2020 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Camat Jenggawah disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Camat Jenggawah ini merupakan wujud pertanggung jawaban atas kinerja pencapaian Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2020. Laporan Kinerja Camat Jenggawah berfungsi sebagai alat Penilaian Kinerja dan wujud Transparansi serta Pertanggung jawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Jenggawah Kinerja Camat Jenggawah diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indicator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Camat Jenggawah Tahun 2020.

Akhir kata, kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Camat Jenggawah Tahun 2020.

Jenggawah, Januari 2021.

CAMAT JENGGAWAH



RACHMAN HIDAYAT, S.Sos

Pembina Tingkat I.

NIP : 19691212 198911 1 001.



DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i.
DAFTAR ISI.....	ii.
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii.
BAB I PENDAHULUAN	1.
A. LATAR BELAKANG	1.
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2.
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	2.
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	5.
A. RENCANA STRATEGIS	5.
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	7.
C. PERJANJIAN KINERJA	9.
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA	10.
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	11.
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJATAHUN 2018.....	11.
B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	12.
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	20.
BAB IV. PENUTUP.	24.
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2016-2021	
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020.	
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	
Lampiran 4. Lampiran SK IKU OPD	
Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2020 (jika ada)	



IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi dalam capaian kinerjanya.

Sasaran yang dituju adalah Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pemerintah kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan koordinasi bidang Pemerintahan, Pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan.

Dalam upaya mencapai target sasaran maka rencana strategis yang dibangun ada 5 program kebijakan terdiri dari 9 Kegiatan.

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, telah ditetapkan indikator sasaran yaitu Nilai (7,2 %) Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada akhir RPJMD bernilai B (baik).

Kendala yang dihadapi adalah Sumber daya Manusia (Aparatur) yang belum mencukupi secara Kualitas dan Kuantitas.

Pendekatan kerjasama dengan pemerintahan kabupaten, dinas sektoral, Suwasta dan pihak ketiga adalah salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan.

Laporan Kinerja Camat Jenggawah disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Camat Jenggawah tahun 2020 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Camat Jenggawah Tahun 2016-2021 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Camat Jenggawah Tahun 2020

Perubahan Renstra tersebut telah mengakomodir perubahan pada Tujuan dan Sasaran Strategis Kabupaten Jember berdasarkan Rekomendasi Tim SAKIP Kabupaten Jember untuk meringkas dan memilih sasaran yang sangat strategis berikut Indikator Kinerja Utamanya. Sehingga Renstra awal yang semula tidak memiliki indikator tujuan melakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran. Perubahan tersebut tercantum dalam (Tabel 4.1) Tujuan, Sasaran Strategis dan Kebijakan Camat Jenggawah

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2021, yang meliputi:



1. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan / Desa dalam upaya untuk meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan.
2. Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan / Desa.

Capaian Kinerja sasaran tahun 2020 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Camat Jenggawah tahun 2016-2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan, mendapat predikat nilai **Baik** Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 14 (empat belas) indicator sasaran, dengan capaian 11 (sebelas) indicator dengan capaian tergolong **Baik**, 1 (satu) indicator dengan capaian tergolong **sangat baik** dan 2 (dua) indicator dengan capaian kurang baik.

Sasaran 2 : Meningkatnya Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan / Desa, mendapat predikat nilai **Baik**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 2 (dua) indicator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indicator tergolong Baik, 1 (satu) indicator tergolong Cukup

Dari uraian capaian indicator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Camat Jenggawah telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 85 % indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **Sangat Baik** dan **Baik**, 0 % indikator capaiannya **Cukup**, 14% indikator capaian dalam kategori **Kurang Baik** dan 0 % indikator tidak dapat disimpulkan capaiannya karena tidak tersedia data. Tidak tersedianya data merupakan permasalahan yang perlu dirumuskan upaya dan solusi alternative dalam rangka pengukuran kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2020 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar **84,45%** merupakan Belanja Langsung atau sebesar Rp 400.000.000. dan Belanja Tidak Langsung sebesar **78,88 %** atau sebesar Rp 1.493.712.941,10



Sedangkan realisasi belanja langsung sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp 337.806.478,00 atau 84,45 % dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2020 antara lain:

1. Belum maksimalnya peralatan dan SOP pada Program pelayanan umum
2. Jumlah sumberdaya manusia yang berstatus PNS masih kurang
3. Kurangnya tingkat koordinasi dengan instansi terkait

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Pemenuhan peralatan perekaman e KTP dan Penyempurnaan SOP Pelayanan.
2. Mengajukan Usulan penambahan PNS utamanya Kepala Seksi Pelayanan Umum, Kasubag Perencanaan dan Keuangan serta staf/ fungsional umum lainnya.
3. Meningkatkan Koordinasi dan sinergitas dengan instansi terkait



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Camat Jenggawah dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacupeningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Camat Jenggawah

Kinerja Camat Jenggawah diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Camat Jenggawah tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Camat Jenggawah dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Camat Jenggawah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Camat Jenggawah adalah

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Camat Jenggawah
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Camat Jenggawah dalam rangka meningkatkan kinerja Camat Jenggawah dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN JENGGAWAH

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Jenggawah diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 61 tahun 2016 sebagai berikut :

- (1) Kecamatan Jenggawah merupakan unsur Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jenggawah.
- (2) Kecamatan Jenggawah dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di Kecamatan Jenggawah.
- (3) Camat Jenggawah mempunyai tugas :
 1. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum.
 2. Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
 3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
 5. Mengkoordinasikan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.
 6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan

yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan.

7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa / Kelurahan.
8. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan di wilayah Kecamatan.
9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Camat Jenggawah dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta Pengembangan Kehidupan Demokrasi.
2. Penanganan Konflik Sosial.
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar Instansi Pemerintah baik wilayah antar Provinsi dan Daerah.
4. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di wilayah Kecamatan.
5. Pembinaan dan Pengawasan serta Pengevaluasian terhadap seluruh Program Kerja dan kegiatan di wilayah Kecamatan.
6. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.
7. Pemberian fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa berupa Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
8. Pemberian fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Pendaayagunaan Aset Desa.
9. Pemberian fasilitasi Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
10. Pemberian fasilitasi Pemilihan Kepala Desa, merekomendasikan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

11. Pemberian fasilitasi Penetapan lokasi Pembangunan kawasan pedesaan, serta Penyusunan Perencanaan Pembangunan partisipatif.
12. Pemberian fasilitasi kerjasama antar Desa dan kerja sama Desa dengan Pihak ketiga.
13. Pemberian fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa / Kelurahan, serta Penyusunan Program dan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan.
14. Pelaksanaan Koordinasi dengan Pendamping Desa serta Pelaksanaan Pembangunan kawasan pedesaan diwilayah Kecamatan.
15. Pelaksanaan sebagian Kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.
16. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
17. Pelaksanaan Pengawasan dan Koordinasi di bidang Peningkatan Kinerja dan Displin Pegawai, dan
18. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

(5) Susunan organisasi Camat Jenggawah terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Camat.
- c. Seksi Pemerintahan.
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.
- f. Seksi Pelayanan Umum.
- g. Sub. Bag.Umum dan Kepegawaian.
- h. Sub. Bag.Perencanaan dan Keuangan.
- i. Kelompok Jabata Fungsional :
 - Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
 - Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

- Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Camat.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana Strategis Camat Jenggawah telah dituangkan dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis OPD Kabupaten Jember sesuai Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2018, tentang Perubahan Rencana Strategis OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.

Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi dan Misi Kabupaten Jember

Camat Jenggawah merupakan salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang mendukung pencapaian Visi Pembangunan Jember 2016-2021 yaitu: “Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan Dan Mandiri “

Yang diwujudkan melalui tiga misi, yaitu :

- 1) Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
- 2) Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Yang Berkeadilan
- 3) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/ Agroindustri, dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan

2. Tujuan dan sasaran Kecamatan Jenggawah

Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran Strategis Kabupaten yang ke 1 (satu) yaitu Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Tujuan yang dirumuskan sebagai kondisi jangka menengah yang akan dicapai yaitu :

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan / Desa dalam upaya meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan.

Dengan Sasaran : 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan.

Tujuan 2 : Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan / Desa.

Dengan Sasaran : 1. Meningkatnya Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan / Desa

4. Strategi dan Kebijakan Untuk Mencapai Tujuan Dan Sasaran

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Camat Jenggawah menetapkan strategi, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

➤ Tujuan 1, Sasaran 1

Strategi yang diambil adalah Orientasi Pelayanan Publik Berbasis Kepuasan Masyarakat.

Kebijakan yang diambil adalah Meningkatkan dukungan bagi Peningkatan Kapasitas Kinerja Pelayanan Publik.

➤ Tujuan 2, Sasaran 2

Strategi yang diambil adalah Optimalisasi Kegiatan Bersama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Masyarakat.

Kebijakan yang diambil adalah Membangun Koordinasi antar Penyelenggaraan Pemerintahan dan Masyarakat.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN(RKT) TAHUN 2020.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Camat Jenggawah Kabupaten Jember melalui berbagai kegiatan di tahun 2020.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

1. Sasaran dan Indikator Sasaran (Lihat RKA 2020/2019)

Ada 1 (satu) sasaran Camat Jenggawah pada Tahun Anggaran 2020 yaitu :

1. Sasaran 1 :

Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan / Desa dalam upaya meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan.

Indikator Sasaran :

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pelayanan Publik.

2. Program dan Indikator Program

Program-program utama yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan target sasaran Camat Jenggawah Tahun 2020 sebanyak 2 (Dua) program utama yaitu :

a. Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan.

Indikator Program Prosentase Pelayanan yang diterbitkan sesuai dengan SP dan SOP.

b. Program Koordinasi, Pembinaan Penyelenggaraan Seksi Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan.

Indikator Program Prosentase Rekomendasi hasil Koordinasi di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti.

3. Kegiatan dan Indikator Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Camat Jenggawah Kabupaten Jember sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Camat Jenggawah selama Tahun 2020 sebanyak 9 (sembilan) kegiatan yaitu :

a. Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan terdiri kegiatan-kegiatan :

1. Kegiatan :Koordinasi Pelayanan Umum.

Indikator Kegiatan (output/keluaran) :

Jumlah Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Umum yang di proses.

b. Program Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Seksi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan diwilayah Kecamatan terdiri kegiatan-kegiatan :

1. Kegiatan :Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan.

Indikator Keluaran Kegiatan : Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan.

Indikator Keluaran Kegiatan : Jumlah Peserta Pembinaan Ketua RT, dan RW.

2. Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.

Indikator Keluaran Kegiatan : Jumlah Peserta Musrenbang.

Indikator Keluaran Kegiatan : Jumlah Peserta Kegiatan PKK.

Indikator Keluaran Kegiatan : Jumlah Peserta rapat-rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos.

3. Kegiatan :Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum.

Indikator Keluaran Kegiatan :Jumlah Peserta Pembinaan Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum.

Indikator Keluaran Kegiatan : Jumlah Penerima Honor Banpol PP.

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Camat Jenggawah Tahun 2020 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja, target kinerja, dan program-program utama yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran serta anggaran yang disediakan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pelayanan Publik.	B.
2.	Meningkatnya Koordinasi Bid Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan di wil Kecamatan.	1. Prosentase Rekomendasi hasil Koordinasi di Bid Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial yang ditindaklanjuti dalam 1 (satu) tahun.	100 %
		2. Prosentase Desa yang sudah menyusun Dokumen Perencanaan Penganggaran dengan benar dan tepat waktu.	100 %

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama OPD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Camat Jenggawah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Camat Jenggawah Nomor Tahun 2020;

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi	Bidang Penanggung Jawab	Sumber Data
1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pelayanan Publik.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pelayanan Publik.	Hasil Perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kasi Pelayanan Umum	Dokumen Survey.
2. Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi di Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial yang ditindaklanjuti dalam 1 (satu) tahun.	$\frac{\text{Jml. Rekom}}{\text{Jml. Rekom yang ditindaklanjuti}} \times 100\%$	Seksi-Seksi	Hasil Koordinasi.
	Prosentase Desa yang sudah menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dengan benar dan tepat waktu.	$\frac{\text{Desa yg menyusun dg benar}}{\text{Jml Desa}} \times 100\%$	Kasi Pemerintahan	Laporan Seksi Pemerintahan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Camat Jenggawah dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan. Penilaian atas hasil pengukuran capaian sasaran menggunakan skala ordinal sebagai berikut :

No	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1.	Lebih dari 100 %	SANGAT BAIK
2.	76 % s/d 100 %	BAIK
3.	55 % s/d 75 %	CUKUP

3.	Kurang dari 55 %	KURANG
----	------------------	--------

Adapun rincian pengukuran kinerja Kecamatan Jenggawah Tahun 2020 sebagaiberikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan..	1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pelayanan Publik.	B. 80%	B 71,6 %	90 %
2	Meningkatnya Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan di	1. Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi di Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat dan	100%	90 %	90 %
		2. Prosentase Desa yang sudah menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dengan benar dan tepat waktu.	100 %	85 %	85 %

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Camat Jenggawah tahun 2020 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Laporan Kinerja Camat Jenggawah Tahun 2020, dilakukan evaluasi dan analisis capaian terhadap 2 (Dua) indikator kinerja dari 2 (Dua) sasaran. Hasil

pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran disajikan sebagai berikut :

1. Tujuan 1 Sasaran 1 :.....

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran 1

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	
				Th.2019 (n-1)	Th. 2020 (n)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan.	1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelayanan Publik.	85 %	72 %	72 % (sesuai hasil dari kajian Penyusunan Survei SKM Bid.Adminduk Kab. Jbr.

Data: BPS dan Pengadilan HI

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI Th.2020	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan.	1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pelayanan Publik.	80 %	71,6 % (sesuai hasil dari kajian Penyusunan Survei SKM Bid.Adminduk Kab. Jember.	

SumberData: BPS dan Pengadilan HI

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI	REALISASI	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan.	1 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pelayanan Publik	0	0	0

*SumberData: * data realisasi nasional tidak tersedia*

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar **71.6 %**, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah **sangat berhasil/ berhasil/ kurang/cukup**.

Keterangan :

- Perbandingan Capaian SKM yang dibuat oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (LPPM) Universitas Jember untuk tahun 2020 ini tidak mengalami penurunan dan juga tidak mengalami kenaikan yaitudari skor tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 ke tahun 2020 masih tetap, dikarenakan adanya program dan kegiatan pelayanan umum di kecamatan tetap di programkan / teranggarkan di dalam DPPA tahun 2020 sehingga pelayanan publik di kecamatan Jenggawah dilayani sesuai kemampuan yang ada.
- Data penunjang Capaian Kinerja indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari Bappekab Jember sebagai berikut :

(PenjelasanTabel 3.2)

**Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan umum
Kecamatan Jenggawah**

NO	UNSUR	Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik	Total
1	Persyaratan	0%	0%	0%	0%	0%
2	Kemudahan Prosedur	0%	0%	0%	0%	0%
3	Kecepatan Pelayanan	0%	10%	90%	0%	100%
4	Biaya lain (pungutan)	0%	50%	0%	50%	100%
5	Kesesuaian antara ketentuan Pelayanan	10%	10%	80%	0%	100%
6	Kemampuan memberikan pelayanan	0%	0%	100%	0%	100%
7	Kesopanan petugas	0%	10%	90%	0%	100%
8	Kesesuaian pelaksanaan pelayanan dengan standart pelayanan	0%	30%	70%	0%	100%
9	Penanganan Pengaduan dan Saran	0%	90%	10%	0%	100%

10	Kejelasan alur pembagian petugas	10%	0%	60%	30%	100%
11	Waktu pelaksanaan	0%	0%	90%	10%	100%
12	Kenyamanan	0%	30%	60%	10%	100%
13	Kecepatan dan ketepatan waktu	30%	0%	70%	0%	100%
14	Keamanan	10%	20%	0%	70%	100%

NO	UNSUR	SKOR	PREDIKAT
1	Persyaratan	77,5	Baik
2	Kemudahan Prosedur	75	baik
3	Kecepatan Pelayanan	72,5	baik
4	Biaya lain (pungutan)	75	baik
5	Kesesuaian antara hasil pelayanan dengan ketentuan yang ada	67,5	Baik
6	Kemampuan memberikan pelayanan	75	Baik
7	Kesopanan petugas	72,5	baik
8	Kesesuaian pelaksanaan pelayanan dengan standart pelayanan	67,5	Baik
9	Penanganan pengaduan dan saran	52,5	Kurang baik
10	Kejelasan alur pembagiin petugas pelayanan	77,5	baik
11	Waktu pelaksanaan pelayanan	77,5	baik
12	Kenyamanan	70	baik
13	Kecepatan dan ketepatan waktu	60	Kurang baik
14	Keamanan	82,5	Sangat baik
Rata-rata unsur pelayanan		71,6	baik

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 1** terdiri dari 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan.
 - a. Kegiatan Koordinasi Pelayanan Umum.

		Target	Realisasi
Input/ Masukan : Jumlah dana	:	0 %	0 %
Out put / Keluaran :	:	10.000	10.000
Jumlah Pelayanan Adm Kependudukan dan Pelayanan Umum yang di proses (KK,KTP,AKTA Kelahiran, KIA dan lain-lain).	:	Berkas 100%	Berkas 100%
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :			
Hanya melayani pengurusan KK,KTP,Akta Kelahiran, KIA dan lain-lain			

Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan sudah terealisasi sesuai anggaran.

2. Tujuan 1 Sasaran 2 :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran 2

NO.	SASARAN STRATEGIS	NDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	
				Th. 2019 (n-1)	Th. 2020 (n)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Koordinasi Bid. Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraann Pemerintahan Wil. Kecamatan Jenggawah.	1. Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bid. Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial yang ditindaklanjuti dalam	100 %	100 %	91.21
		2. Prosentase Desa yang sudah menyusun Dokumen Perencanaan Penganggaran	100 %	100 %	100 %

Sumber Data :BPS dan PengadilanHI

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR Renstra	REALISASI Th. 2019	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Koordinasi Bid. Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraann Pemerintahan Wil. Kecamatan Jenggawah.	1. Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bid. Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial yang ditindak lanjuti dalam 1 (satu)	80 %	100 %	100 %
		2. Prosentase Desa yang sudah menyusun Dokumen Perencanaan Penganggaran dengan benar dan	100 %	100 %	100 %

Sumber Data: BPS dan Pengadilan HI

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	REALISASI	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Koordinasi Bid. Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wil. Kecamatan Jenggawah.	1. Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bid. Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial yang ditindaklanjuti dalam 1 (satu) tahun.	0	0	0
		2. Prosentase Desa yang sudah menyusun Dokumen Perencanaan Penganggaran dengan benar dan tepat waktu.	0	0	0

Sumber Data: BPS dan Pengadilan HI

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar 100 %, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah **sangat berhasil**/ berhasil/ kurang/cukup.

Keterangan :

- Untuk Koordinasi Bidang Pemerintahan dengan beberapa kegiatan dari 8 (delapan) desa sekecamatan Jenggawah berjalan sebagaimana mestinya.
- Untuk Koordinasi PMKS juga sudah berjalan dengan baik dan anggaran sudah terserap semua, tidak ada kegiatan yang diusulkan melalui Musrenbang/sirenbang,terrealisasi dari pemerintah Daerah.
- Rencana ke depan akan meningkatkan sinergitas dengan berbagai Instansi terkait utamanya dibidang Infrastruktur
- Untuk Koordinasi Trantib anggaran juga sudah terserap semua dan hambatan yang dialami hanya pada kegiatan Pembinaan terhadap linmas Desa, karena masih kurang memenuhi harapan yaitu minimnya tenaga linmas yang tidak sebanding dengan kebutuhan Desa jadi sementara linmas yang ada hanya memenuhi kebutuhan saat pelaksanaan Pemilu saja dan itupun menyesuaikan dengan jumlah TPS tiap Desa dikalikan 2 (dua) orang per TPS ditambah 3 (tiga) orang Linmas yang harus on Call di Desa saat Pemilu dilaksanakan.
- Rencana kedepan akan dirembug dengan pihak Desa untuk dapatnya menganggarkan kegiatan Linmas di APBDESnya serta meningkatkan SDM Linmas dengan berusaha merekrut Linmas yang masih muda dan melek huruf.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 2** terdiri dari 2 (Dua) program dan 3 (Tiga) kegiatan sebagai berikut :

1. Program : Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Seksi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan.
 - a. Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan.

		Target	Realisasi
Input/ Masukan : Jumlah dana	:	1.200.000	1.200.000
Output/Keluaran :	:	8 Desa	8 Desa
1. Pelaksanaan rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan.	:	200 orang	150 orang
2. Pelaksanaan Pembinaan Ketua RT & RW.	:	0 orang	0 orang

3. Jumlah APB Desa yang dibuat	:	8 Desa	8 Desa
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan			

- b. Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Sosial (PMKS)

		Target	Realisasi
Input/ Masukan : Jumlah dana	:	6.800.000	6.400.000
Output/Keluaran :	:	100	94 %
1. Pelaksanaan Musrenbang.	:	300 Orang	
2. Pelaksanaan Kegiatan PKK.	:	340 Orang	
3. Pelaksanaan rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos.	:	300 Orang	
<u>Keterangan Pelaksanaan Kegiatan</u> : Untuk rapat musrenbang Tingkat Kecamatan diadakan setiap setahun sekali, Pembinaan Perangkat Desa dan Monev Bantuan Keuangan Desa (DD, ADD, BGH Pajak, Retribusi)			

Pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk melaksanakan Rapat Koordinasi rutin setiap bulan sekali keliling Desa diadakan karena situasi Pandemi Covid 19 hanya Rapat Musrenbang saja yang dilaksanakan tingkat Kecamatan setahun sekali ,pembinaan Perangkat Desa dan mengadakan Monitoring ke Desa desa sebanyak 8 Desa se Kecamatan mengenai Dana Bantuan Keuangan Desa yang dalam tiap tahunnya dua kali diadakan monitoring dan Evaluasi yang melibatkan Unsur Muspika, Kasi Pem Kecamatan , Kasi PMKS Kecamatan dan PU. Guna meminimalisir kesalahan baik fisik maupun administrasi

- c. Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum

		Target	Realisasi
Input/ Masukan : Jumlah Dana.	:	116.510.00	100.600.000
Output/Keluaran :	:	100 %	86 ,34 %
1. Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Penyelenggaraan Trantibum.	:	434 orang	434 orang
2. Pelaksanaan Penerimaan Honor Banpol	:	11 orang	11 orang
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Memberi honor Banpol PP ,			

pembinaan linmas desa

Kegiatan ini dilaksanakan di tingkat kecamatan Jenggawah dalam rangka membantu pelaksanaan Hari-hari Besar Nasional Tingkat Kecamatan serta membentuk Satuan Keamanan Lingkungan di masing masing Desa sebanyak 8 Desa dan untuk pemberian Honor Banpol PP sebanyak 11 Tenaga Banpol PP Kecamatan.

Jumlah Linmas yang dibentuk dan dibina :

1.Desas Jenggawah sebanyak	: 60 Linmas
2.Desas Wonojati sebanyak	: 54 Linmas
3.Desas Cangkring Sebanyak	: 58 Linmas
4.Desas Sruni sebanyak	: 54 Linmas
5.Desas Jatisari sebanyak	: 52 Linmas
6.Desas Kemuning sari kidul sebanyak	: 58 Linmas
7.Desas Kertonegoro sebanyak	: 54 Linmas
8.Desas Jatimulyo Sebanyak	: 44 Linmas

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

1. Alokasi Anggaran OPD

Keseluruhan anggaran Camat Jenggawah tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.893.712.941,10 yang terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung		Rp. 1.493.712.941,10
b. Belanja Langsung		Rp. 400.000.000,00.
- Belanja Pegawai	Rp. 254.580.000,00	
- Belanja Barang/jasa	Rp. 145.420.000,00	
- Belanja Modal	Rp. 0	

Proporsi Anggaran pada tahun 2020, Belanja Langsung sebesar 21% dan Belanja Tidak Langsung sebesar 79 %.

2. Alokasi Anggaran Belanja langsung

Keseluruhan anggaran belanja langsung perprogram dan kegiatan pada Camat Jenggawah tahun 2020 terdiri dari:

No	PROGRAM	TARGET	REALISASI	%
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	207.923.000	175.501.826.	84.41 %
	1 Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor / Kedinasan.	207.923.000.	175.501.826..	84.41 %
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana.	30.317.000.	28.704.652	94.68 %
	1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor.	3.680.000.	3.680.000.	100%
	2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	.18.529.000.	18.215.652	98,31 %
	3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional.	8.108.000	6.809.000	83.98 %
III.	Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah.	2.550.000	1.150.500.	45.10 %
	1. Penyusunan Renstra, RKPD, dan Dokumen Perencanaan lainnya.	2.550.000.	2.550.000	45.10 %
IV	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan.	124.510.000.	108.200.000	86.90 %
	1. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan.	1.200.000.	1.200.000..	100%
	2. Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan	.6.800,000.	6.400.000	94.12 %

	Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.			
	3. Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum.	116.510.000.	100.600.000.	86.34 %
V	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan.	34.700.000.	24.250.000.	69.88 %
	1 Koordinasi Pelayanan Umum.	34.700.000	34.700.000	69.88 %
	TOTAL	400.000.000,00	337.806.478,00.	84,45 %

3. Alokasi Belanja Langsung Per Sasaran Pembangunan

Untuk mengetahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran disajikan dalam tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir:

Berdasarkan tabel RKT 2020, dapat diuraikan proporsi alokasi anggaran belanja langsung sebagai berikut:

a. Untuk Sasaran Strategis I: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Didukung oleh :

- Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan Dengan Anggaran Rp. 34.700.000.-

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp.400.000.000. yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 69,88% dari keseluruhan belanja langsung Camat Jenggawah

b. Untuk Sasasaran Strategis II: Meningkatnya Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Jenggawah.

Didukung oleh :

- Program Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Seksi Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Diwilayah Kecamatan

Dengan Anggaran Rp. 108.200.000,-

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 400.000.000.yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 86.90% dari keseluruhan belanja langsung Camat Jenggawah

BAB IV

PENUTUP

Dalam tahun 2020 Camat Jenggawah telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan /pembangunan Kabupaten Jember merupakan rangkaian kebijakan, program, kegiatan yang terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan guna mewujudkan sasaran pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Renstra Camat Jenggawah tahun 2016 - 2021

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Camat Jenggawah dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan **Baik** karena dari 3 (Tiga) indikator sasaran pencapaiannya sebanyak 3 (Tiga) indikator dalam kategori baik, dan 0 (Nol) indikator dalam kategori cukup .

Sedangkan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp. 337.806.478,00 (84,45%) meliputi belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.493.712.941,10 (78,88%) dan Belanja langsung sebesar Rp. 400.000.000. (87%),

Demikian Laporan Kinerja Camat Jenggawah yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2020 sebagai salah satu laporan pertanggung jawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2020.